



PUTUSAN

Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ahmad Maskur**
Alias Maskur Bin Alm Abdul Hari;
2. Tempat lahir : Probolinggo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/28 Juni 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda
RT.04 RW.06 Kelurahan Patokan,
Kecamatan Kraksaan, Kabupaten
Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Baby Viruja Isdijanti, S.H. berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pen.Pid.Sus/2022/PN Krs. tanggal 12 Juli 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs. tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs. tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Maskur Alias Maskur Bin Abdul Hari terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia, No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Maskur Alias Maskur Bin Abdul Hari dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket berisi 1000 (seribu) butir Pil warna putih jenis Trihexipenydly;
 - 2 (dua) paket yang tiap paket berisi 22 (dua puluh dua) butir, dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih jenis Trihexipenydly;
 - 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir pil warna putih jenis Trihexipenydly;
 - 1 (satu) bandel plastik warna bening sebagai pembungkusnya;
 - 1 (satu) kaleng plastik warna putih;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Ahmad Maskur Alias Maskur Bin Abdul Hari, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD MASKUR al MASKUR Bin (alm) ABDUL HARI pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib. atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Parkiran Swalayan Delta masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar), yang dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari tahun 2022 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa ke rumah Elok (DPO) yang beralamatkan di Alassumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan tujuan untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket pil warna putih Triheksifenidil berisi 200 (dua ratus) butir, selanjutnya setelah menerima pil tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Adapun pil tersebut selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dan jam 19.00 wib., Terdakwa kembali menghubungi Elok (DPO) dengan tujuan untuk memesan pil warna putih Triheksifenidil sebanyak 1.000 (seribu) butir yang rencananya pil tersebut akan diedarkan kembali oleh Terdakwa, atas adanya pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa ke rumah Elok (DPO) yang beralamatkan di Alassumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan 1.000 (seribu) butir pil Triheksifenidil dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Elok (DPO).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima pil tersebut, Terdakwa menjual pil tersebut, dengan cara paketan, dimana setiap paket berisi 5 (lima) butir dan dijual sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada masyarakat sekitar yang menghubungi Terdakwa. Sehingga atas penjualan tersebut Terdakwa menerima keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib. saat Terdakwa berada di Parkiran Swalayan Delta masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo menunggu pembeli yang memesan pil Triheksifenidil, datang anggota Kepolisian Resort Probolinggo yakni saksi Yulian Aditya, saksi Moch. Nur hidayat dan saksi Guruh Galang K.A.F., yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih jenis triheksifenidil yang disimpan dilipatan sarung yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Randu Jalak Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo ditemukan barang bukti:

1 (satu) paket berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis triheksifenidil, yang di simpan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa.

1 (satu) paket berisi 100 (seratus) pil warna putih jenis triheksifenidil yang disimpan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa.

1 (satu) paket yang berisi 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih jenis triheksifenidil yang di simpan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa.

1 (satu) bandel plastik warna bening sebagai pembungkusnya yang di simpan di dalam kamar Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan/membungkus pil warna putih jenis triheksifenidil.

1 (satu) kaleng plastik warna putih yang di simpan di bawah tempat tidur, yang berguna untuk menyimpan pil warna putih jenis triheksifenidil.

Adapun keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut dan Terdakwa mendapatkan pil Triheksifenidil dari Elok (DPO), padahal Terdakwa telah mengetahui Elok (DPO) bukan seorang dokter atau apoteker yang mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat.

Atas barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jatim, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-02069/ NOF/ 2022 yang dibuat tanggal 18 Maret 2022 Atas nama Ahmad Maskur Al. Maskur Bin Abdul Hari yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si.,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.
selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim diketahui:

Barang bukti yang diterima:

04119/2022/NOF.- : berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 0,854 gram.

KESIMPULAN

04119/2022/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

SISA BARANG BUKTI

04119/2022/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 2 (dua) butir tablet dengan berat netto 0,421 gram.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa AHMAD MASKUR al MASKUR Bin (alm) ABDUL HARI pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib. atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di Parkiran Swalayan Delta masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau/ persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) (setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah), yang dilakukan dengan cara:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di bulan Januari tahun 2022 sekira jam 20.00 WIB, Terdakwa ke rumah Elok (DPO) yang beralamatkan di Alassumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dengan tujuan untuk membeli sebanyak 1 (satu) paket pil warna putih Triheksifenidil berisi 200 (dua ratus) butir, selanjutnya setelah menerima pil

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah). Adapun pil tersebut selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 dan jam 19.00 wib., Terdakwa kembali menghubungi Elok (DPO) dengan tujuan untuk memesan pil warna putih Triheksifenidil sebanyak 1.000 (seribu) butir yang rencananya pil tersebut akan diedarkan kembali oleh Terdakwa, atas adanya pesanan tersebut selanjutnya Terdakwa ke rumah Elok (DPO) yang beralamatkan di Alassumur Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, selanjutnya Terdakwa menerima penyerahan 1.000 (seribu) butir pil Triheksifenidil dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Elok (DPO). Setelah menerima pil tersebut, Terdakwa menjual pil tersebut, dengan cara paketan, dimana setiap paket berisi 5 (lima) butir dan dijual sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada masyarakat sekitar yang menghubungi Terdakwa. Sehingga atas penjualan tersebut Terdakwa menerima keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 17.30 wib. saat Terdakwa berada di Parkiran Swalayan Delta masuk Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo menunggu pembeli yang memesan pil Triheksifenidil, datang anggota Kepolisian Resort Probolinggo yakni saksi Yulian Aditya, saksi Moch. Nur hidayat dan saksi Guruh Galang K.A.F., yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih jenis triheksifenidil yang disimpan dilipatan sarung yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Krajan Rt. 02 Rw. 01 Desa Randu Jalak Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo ditemukan barang bukti:

1 (satu) paket berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih jenis triheksifenidil, yang di simpan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa.

1 (satu) paket berisi 100 (seratus) pil warna putih jenis triheksifenidil yang disimpan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa.

1 (satu) paket yang berisi 22 (dua puluh dua) butir pil warna putih jenis triheksifenidil yang di simpan dibawah tempat tidur kamar Terdakwa.

1 (satu) bandel plastik warna bening sebagai pembungkusnya yang di simpan di dalam kamar Terdakwa yang digunakan untuk menyimpan/membungkus pil warna putih jenis triheksifenidil.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kaleng plastik warna putih yang di simpan di bawah tempat tidur, yang berguna untuk menyimpan pil warna putih jenis triheksifenidil.

Adapun keseluruhan barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian ataupun ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut dan Terdakwa mendapatkan pil Triheksifenidil dari Elok (DPO), padahal Terdakwa telah mengetahui Elok (DPO) bukan seorang dokter atau apoteker yang mempunyai wewenang untuk mengedarkan obat. Atas barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan penyisihan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jatim, sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik : No.LAB-02069/ NOF/ 2022 yang dibuat tanggal 18 Maret 2022 Atas nama Ahmad Maskur Al. Maskur Bin Abdul Hari yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim diketahui: Barang bukti yang diterima:

04119/2022/NOF.- : berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 0,854 gram.

KESIMPULAN

04119/2022/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.

SISA BARANG BUKTI

04119/2022/NOF.- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 2 (dua) butir tablet dengan berat netto 0,421 gram.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulian Aditya yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa saksi tangkap di parkir

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Swalayan Delta masuk Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena Terdakwa telah menjual/mengedarkan pil warna putih jenis trihexipendly;
- Bahwa setelah Terdakwa saksi geledah, saksi menemukan barang bukti berupa pil warna putih diduga jenis Trihexipendly sebanyak 1.144 (seribu seratus empat puluh empat), dengan rincian 1 (satu) paket berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipendly, 2 (dua) paket yang tiap paket berisi 22 (dua puluh dua) butir, dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipendly, 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipendly, 1 (satu) bandel plastik warna bening sebagai pembungkusnya, 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
- Bahwa saksi tahu awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang yang bernama Ahmad Maskur Alias Maskur Bin Alm Abdul Hari (Terdakwa) menjual/mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipendly di wilayah Kraksaan, setelah kami selidiki ternyata informasi tersebut benar dan akhirnya kami berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polres Probolinggo untuk diproses secara hukum;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan pil tersebut asalnya dari orang yang bernama Elok (DPO) yang beralamat di Desa Alassumur Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli pil tersebut 1 box pil warna putih jenis Trihexipendly isi 1.000 butir dengan harga Rp700.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih jenis Trihexipendly tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual pil tersebut kepada orang yang bernama Sony yang beralamat di Probolinggo, Isrok, beralamat di Probolinggo, dan Im yang beralamat di Situbondo;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipendly 1 paket isi 5 butir dengan harga Rp10.000,00;
- Bahwa menurut pengakuannya keuntungan Terdakwa jika 1 box isi 1.000 butir pil warna putih jenis Trihexipendly habis terjual keuntungannya sejumlah Rp200.000,00;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipenidly tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sedang berdiri di parkiran swalayan Delta masuk Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa waktu kami geledah di parkiran swalayan tersebut ditemukan 1 paket berisi 22 butir pil warna putih jenis trixipenidly, sedangkan barang bukti yang lain kami temukan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Moch. Nur Hidayat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa saksi tangkap di parkiran Swalayan Delta masuk Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena Terdakwa telah menjual/mengedarkan pil warna putih jenis trihexipenidly;
- Bahwa setelah Terdakwa saksi geledah, saksi menemukan barang bukti berupa pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly sebanyak 1.144 (seribu seratus empat puluh empat), dengan rincian 1 (satu) paket berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 2 (dua) paket yang tiap paket berisi 22 (dua puluh dua) butir, dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) bandel plastik warna bening sebagai pembungkusnya, 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
- Bahwa saksi tahu awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang yang bernama Ahmad Maskur Alias Maskur Bin Alm Abdul Hari (Terdakwa) menjual/mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenidly di wilayah Kraksaan, setelah kami selidiki ternyata informasi tersebut benar dan akhirnya kami berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polres Probolinggo untuk diproses secara hukum;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan pil tersebut asalnya dari orang yang bernama Elok (DPO) yang beralamat di Desa Alassumur Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli pil tersebut 1 box pil warna putih jenis Trihexipenidly isi 1.000 butir dengan harga Rp700.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih jenis Trihexipenidly tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual pil tersebut kepada orang yang bernama Sony yang beralamat di Probolinggo, Isrok, beralamat di Probolinggo, dan Im yang beralamat di Situbondo;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipenydil 1 paket isi 5 butir dengan harga Rp10.000,00;
- Bahwa menurut pengakuannya keuntungan Terdakwa jika 1 box isi 1.000 butir pil warna putih jenis Trihexipenidly habis terjual keuntungannya sejumlah Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipenidly tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sedang berdiri di parkiran swalayan Delta masuk Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa waktu kami geledah di parkiran swalayan tersebut ditemukan 1 paket berisi 22 butir pil warna putih jenis trixipenidly, sedangkan barang bukti yang lain kami temukan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Guruh Galang K.A.F. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saksi tangkap pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa saksi tangkap di parkiran Swalayan Delta masuk Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena Terdakwa telah menjual/ mengedarkan pil warna putih jenis trihexipenidly;
- Bahwa setelah Terdakwa saksi geledah, saksi menemukan barang bukti berupa pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly sebanyak 1.144 (seribu seratus empat puluh empat), dengan rincian 1 (satu) paket berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 2 (dua) paket yang tiap paket berisi 22 (dua puluh dua) butir, dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir pil warna putih

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) bandel plastik warna bening sebagai pembungkusnya, 1 (satu) kaleng plastik warna putih;

- Bahwa saksi tahu awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang yang bernama Ahmad Maskur Alias Maskur Bin Alm Abdul Hari (Terdakwa) menjual/mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenydly di wilayah Kraksaan, setelah kami selidiki ternyata informasi tersebut benar dan akhirnya kami berhasil menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya kami bawa ke Polres Probolinggo untuk diproses secara hukum;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan pil tersebut asalnya dari orang yang bernama Elok (DPO) yang beralamat di Desa Alassumur Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa membeli pil tersebut 1 box pil warna putih jenis Trihexipenydly isi 1.000 butir dengan harga Rp700.000,00;
- Bahwa Terdakwa membeli pil warna putih jenis Trihexipenydly tersebut untuk dijual lagi;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual pil tersebut kepada orang yang bernama Sony yang beralamat di Probolinggo, Isrok, beralamat di Probolinggo, dan Im yang beralamat di Situbondo;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipenydly 1 paket isi 5 butir dengan harga Rp10.000,00;
- Bahwa menurut pengakuannya keuntungan Terdakwa jika 1 box isi 1.000 butir pil warna putih jenis Trihexipenydly habis terjual keuntungannya sejumlah Rp200.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipenydly tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sedang berdiri di parkiran swalayan Delta masuk Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa waktu kami geledah di parkiran swalayan tersebut ditemukan 1 paket berisi 22 butir pil warna putih jenis trihexipenydly, sedangkan barang bukti yang lain kami temukan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan keterangan Ahli Hajar Setyo Palupi, S.Si., Apt. yang telah diberikan di bawah sumpah di depan Penyidik sebagaimana termuat di dalam



BAP Penyidik, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat di dalam berita acara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02069/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 04119/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB. Terdakwa ditangkap polisi di parkir Swalayan Delta masuk Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa polisi menemukan barang bukti berupa pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly sebanyak 1.144 (seribu seratus empat puluh empat), dengan rincian 1 (satu) paket berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 2 (dua) paket yang tiap paket berisi 22 (dua puluh dua) butir, dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) bandel plastik warna bening sebagai pembungkusnya, 1 (satu) kaleng plastik warna putih;
- Bahwa waktu Terdakwa digeledah di parkir swalayan ditemukan 1 paket berisi 22 butir pil warna putih jenis trixipenydly, sedangkan barang bukti yang lain ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil tersebut membeli dari Elok (DPO) yang beralamat di Desa Alassumur Kulon, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa membeli pil tersebut 1 box pil warna putih jenis Trihexipenydly isi 1.000 butir dengan harga Rp700.000,00 untuk dijual lagi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut kepada orang yang bernama Sony yang beralamat di Probolinggo, Isrok beralamat di Probolinggo, dan Im yang beralamat di Situbondo;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis Trihexipinydil 1 paket isi 10 butir dengan harga Rp10.000,00;
- Bahwa keuntungan Terdakwa jika 1 box isi 1.000 butir pil warna putih jenis Trihexipenyidly habis terjual Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00;
- Bahwa uang hasil dari keuntungan menjual pil tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa menjual pil warna putih jenis trihexipenily tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly sebanyak 1.144 (seribu seratus empat puluh empat), dengan rincian 1 (satu) paket berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 2 (dua) paket yang tiap paket berisi 22 (dua puluh dua) butir, dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) bandel plastik warna bening sebagai pembungkusnya, dan 1 (satu) kaleng plastik warna putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Moch. Nur Hidayat, Saksi Yulian Aditya, dan Guruh Galang K.A.F. selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



2022 sekitar pukul 17.30 WIB, di parkir Swalayan Delta masuk Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;

- Bahwa awalnya ketiga saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang yang bernama Ahmad Maskur Alias Maskur Bin Alm Abdul Hari akan menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenydly di wilayah Kraksaan, setelah ketiga saksi selidiki ternyata informasi tersebut benar dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan, ketiga saksi menemukan barang bukti berupa pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly sebanyak 1.144 (seribu seratus empat puluh empat), dengan rincian 1 (satu) paket berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 2 (dua) paket yang tiap paket berisi 22 (dua puluh dua) butir, dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) bandel plastik warna bening sebagai pembungkusnya, 1 (satu) kaleng plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo untuk diproses secara hukum;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02069/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 04119/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terlebih dahulu untuk mengedarkan pil warna putih berlogo Y jenis *trihexipenydly*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 *juncto* Pasal



106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Ahmad Maskur Alias Maskur Bin Alm Abdul Hari yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2.-----

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa



dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata bahwa Saksi Moch. Nur Hidayat, Saksi Yulian Aditya, dan Guruh Galang K.A.F. selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB, di parkir Swalayan Delta masuk Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa awalnya ketiga saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang yang bernama Ahmad Maskur Alias Maskur Bin Alm Abdul Hari akan menjual atau mengedarkan pil warna putih jenis Trihexipenydly di wilayah Kraksaan, setelah ketiga saksi selidiki ternyata informasi tersebut benar dan akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan, ketiga saksi menemukan barang bukti berupa pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly sebanyak 1.144 (seribu seratus empat puluh empat), dengan rincian 1 (satu) paket berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 2 (dua) paket yang tiap paket berisi 22 (dua puluh dua) butir, dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) bandel plastik warna bening sebagai pembungkusnya, 1 (satu) kaleng plastik warna putih, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 02069/NOF/2022 tanggal 18 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jatim, dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor: 04119/2022/NOF seperti tersebut dalam (1) adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexisfenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadriil/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya),

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkotika meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl (THD/trihex)*, dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan Majelis Hakim berpendapat bahwa pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly sebanyak 1.144 (seribu seratus empat puluh empat), dengan rincian 1 (satu) paket berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 2 (dua) paket yang tiap paket berisi 22 (dua puluh dua) butir, dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly akan terlalu banyak apabila hanya akan dikonsumsi sendiri atau setidaknya hanya untuk disimpan, sehingga dapatlah diperoleh petunjuk bahwa memang Terdakwa memiliki niat untuk mengedarkan barang bukti berupa pil-pil tersebut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Kesehatan karena baik itu saksi-saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly sebanyak 1.144 (seribu seratus empat puluh empat), dengan rincian 1 (satu) paket berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 2 (dua) paket yang tiap paket berisi 22 (dua puluh dua) butir, dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly, 1 (satu) bandel plastik warna bening sebagai pembungkusnya, dan 1 (satu) kaleng plastik warna putih, yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adil dan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 197 *juncto* Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Maskur Alias Maskur Bin Alm Abdul Hari** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly sebanyak 1.144 (seribu seratus empat puluh empat), dengan rincian 1 (satu) paket berisi 1.000 (seribu) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly;
- 2 (dua) paket yang tiap paket berisi 22 (dua puluh dua) butir, dengan jumlah keseluruhan 44 (empat puluh empat) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly;
- 1 (satu) paket berisi 100 (seratus) butir pil warna putih diduga jenis Trihexipenydly;
- 1 (satu) bandel plastik warna bening sebagai pembungkusnya;
- 1 (satu) kaleng plastik warna putih;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh I Made Yuliada, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, David Darmawan, S.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Aliman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Irene Ulfa, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Darmawan, S.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 162/Pid.Sus/2022/PN Krs.